

DAMPAK PENGAWASAN DAN PARTISIPASI ANGGARAN TERHADAP KINERJA ANGGARAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

Febri Astuti¹⁾, Sri Hartaty²⁾, Maria Maria³⁾

^{1,2,3)} Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya

^{*3)} Corresponding author: mariamardjuki@polsri.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengawasan dan partisipasi anggaran terhadap kinerja anggaran pada pemerintah kota Palembang. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja anggaran, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah pengawasan, dan partisipasi anggaran. Populasi dalam penelitian ini yaitu 32 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palembang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data angket (kuesioner) yang tersebar kepada responden atau pegawai di 32 OPD Kota Palembang. Teknik pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, dengan total sampel sebanyak 160 responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, uji hipotesis dengan uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji F). Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa pengawasan dan partisipasi anggaran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran, dan secara simultan pengawasan dan partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran sebesar 75,2%. Pengawasan berkontribusi terhadap kinerja anggaran sebesar 65,45%, sedangkan partisipasi anggaran hanya 9%.

Kata Kunci: *pengawasan, partisipasi anggaran, kinerja anggaran*

Abstract

This research aims to determine the influence supervision and budget participation on budget performance in Palembang local government. The dependent variable in this study is budget performance, while the independent variables are supervision, and budget participation. The population in this study consists of 32 Regional Aparatus Organizations (OPD) in the City of Palembang. The data used in this research are questionnaire data distributed to respondents or employees in the 32 OPDs in the City of Palembang. The sampling technique used in this study is purposive sampling, with a total sample of 160 respondents. The data analysis techniques used in this study include multiple linear regression analysis and hypothesis testing with partial (t-test) and simultaneous (F-test) tests. Based on the results of hypothesis testing, supervision and budget participation, partially, have a positive and significant influence on budget performance. Simultaneously, supervision and budget participation have a positive and significant influence on budget performance by 75,2%. Supervision contributed to budget performance by 65,45%, while budget participation is only 9%.

Keywords: *supervision, budget participation, budget performance*

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, maka kedudukan Kota Palembang adalah sebagai daerah otonom. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar.

Kedua Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur sumber pendanaan serta menetapkan arah, tujuan, dan sasaran pelaksanaan anggaran. Reformasi pengelolaan keuangan negara dan daerah

membuat masyarakat sebagai warga negara lebih menyadari akan hak dan kewajibannya, serta lebih dapat menyampaikan aspirasi pada instansi-instansi pemerintah untuk perbaikan terhadap pengelolaan keuangan negara dan daerah.

Anggaran menjadi proses inti dalam pengelolaan organisasi mana pun. Anggaran memiliki peran penting dalam penyelenggaraan semua aktivitas pemerintahan dan sebagai alat perencanaan, stabilisasi, distribusi, pengelolaan sumber daya, pengendalian organisasi, serta penilaian kinerja (Karim *et al.*, 2021). Kinerja anggaran daerah mulai dari tahap penyusunan, pembahasan hingga pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan laporan pertanggungjawaban, sebagian besar hanya terfokus pada besaran biaya yang dianggarkan, atau dengan kata lain semata-mata jumlah anggaran yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Terserapnya anggaran lebih diutamakan daripada menghemat anggaran, sehingga mengakibatkan penggunaan anggaran untuk kegiatan yang tidak perlu atau bahkan menyimpang dari target atau tujuan kinerja pemerintah (Loi, 2015). Untuk itu, pengawasan, dan partisipasi anggaran diperlukan dalam pengelolaan anggaran sebagai prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari pengelolaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai kedaulatan tertinggi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga menjelaskan bahwa kinerja anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran kementerian/lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 258 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga menyatakan bahwa pencapaian kinerja anggaran dapat dikatakan optimal jika persentase anggaran yang diserap paling sedikit adalah 95%.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang Tahun 2021, dapat dilihat

kinerja anggaran Kota Palembang melalui Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Berikut ditampilkan tabel 1.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Palembang untuk tahun yang berakhir s.d 31 Desember 2021 dan 2020.

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Anggaran
Untuk Tahun yang Berakhir s.d 31 Desember
2021 dan 2020

Uraian	2021			2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
Pendapatan				
*PAD	1.394.458.057.851,12	1.158.871.191.669,00	83,11	1.032.720.967.939,99
*PT	2.262.401.504.779,00	2.254.958.617.099,99	99,67	2.321.160.147.711,31
*LLPS	457.288.179.889,00	276.974.198.593,00	60,57	341.589.782.412,00
Jumlah Pendapatan	4.114.147.742.519,12	3.690.804.007.361,99	89,71	3.695.470.898.063,30
Belanja				
*BO	2.998.933.709.987,80	2.729.942.895.421,75	91,03	2.721.015.313.144,17
*BM	1.255.726.318.063,64	798.823.605.175,99	63,61	885.864.120.069,63
*BTT	22.956.295.480,00	15.111.208.196,00	65,83	77.939.676.666,44
*BT	3.323.043.724,00	3.323.043.724,00	100	3.323.043.724,00
Jumlah Belanja	4.280.939.367.255,44	3.547.200.752.517,74	82,86	3.688.142.153.604,24
SURPLUS/ (DEFISIT)	(166.791.624.736,32)	143.603.254.844,25	(86,1)	7.328.744.459,06

Sumber: LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang Tahun 2021

Keterangan:

- PAD : Pendapatan Asli Daerah
- PT : Pendapatan Transfer
- LLPS : Lain Pendapatan Daerah yang Sah
- BO : Belanja Operasi
- BM : Belanja Modal
- BTT : Belanja Tak Terduga
- BT : Belanja Transfer

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa terdapat akun yang realisasinya mengalami kenaikan maupun penurunan. Dari hasil persentase menunjukkan antara anggaran dan realisasi tidak begitu signifikan. Terdapat dua akun yang persentasenya di atas 95%, yaitu akun Pendapatan Transfer dan Belanja Transfer. Kedua akun tersebut berarti menunjukkan kinerja anggaran optimal, sedangkan sisa akun yang lain persentasenya di bawah 95%, yang berarti kinerja anggaran belum optimal.

Penelitian ini dilakukan pada pemerintah daerah Kota Palembang yang telah menyelenggarakan otonomi daerah, yang diberikan wewenang dan tanggung jawab oleh pemerintah untuk mengelola keuangannya sendiri dan untuk mengetahui apakah pemerintah Kota Palembang telah merealisasikan anggaran secara efektif dan efisien. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja anggaran diantaranya meliputi pengawasan dan partisipasi anggaran.

Tercapainya pengelolaan anggaran yang baik tidak terlepas dari adanya pengawasan karena penyusunan dan proses penganggaran akan lebih efektif jika diawasi oleh lembaga pengawas yang bertugas untuk meminimalisasi tindakan yang menyimpang dalam pembuatan anggaran dan dapat memenuhi sasaran yang sudah ditentukan. Merujuk pada penelitian Harnovinsah *et al.*, (2020), Arifani *et al.*, (2018), dan Putri & Subardjo (2017) menunjukkan hasil bahwa pengawasan berpengaruh terhadap kinerja anggaran.

Faktor lain untuk mencapai pengelolaan anggaran yang baik adalah adanya partisipasi anggaran. Menurut Premananda & Latrini (2017), partisipasi merupakan keterlibatan individu secara mental dan emosional dalam organisasi demi tercapainya cita-cita serta melakukan pertanggungjawaban bersama-sama. Hasil penelitian sebelumnya yaitu Lubis *et al.*, (2022) Achmad *et al.*, (2021) membuktikan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja anggaran.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh pengawasan dan partisipasi anggaran terhadap kinerja anggaran pemerintah Kota Palembang.

2. TELAAH LITERATUR

Riset ini menggunakan pendekatan teori *Stewardship*. Dalam teori *stewardship*, Donaldson & Davis (1991), menggambarkan situasi para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori ini mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok *principal* dan manajemen.

Konsep-konsep yang dikembangkan dalam pendekatan teori *stewardship* adalah konsep kebersamaan, kemitraan, pemberdayaan, serta saling percaya dan pelayanan. Para eksekutif dalam organisasi, pada kasus ini adalah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan seluruh anggotanya bertindak sebagai *steward* atau pelayan yang mempunyai motivasi untuk bertindak sesuai keinginan *principal* yaitu masyarakat. Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan

eksistensi pemerintah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

2.1 Pengawasan

Menurut Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah mengenai pengawasan, “pengawasan pemerintah daerah yaitu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dengan pengawasan yang baik, pengelolaan keuangan daerah akan berjalan sesuai dengan rencana dan dapat memberikan hasil kinerja keuangan yang baik yang bisa dilihat dari laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

Menurut Renyowijoyo (2013:27) “pengawasan berarti akuntansi pemerintah memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat fungsional secara efektif dan efisien.” Jika dilihat dari tujuan akuntansi pemerintahan, terdapat tiga tujuan pokok, yaitu:

1. Pertanggungjawaban
2. Manajerial
3. Pengawasan

Pada dasarnya, tujuan dari pengawasan adalah untuk mengamati yang sesungguhnya terjadi dan untuk membandingkan dengan apa yang seharusnya terjadi. Apabila terdeteksi adanya penyimpangan, maka penyimpangan tersebut harus segera dikenali agar tindakan perbaikan dapat segera dilakukan. Diharapkan dengan melalui tindakan perbaikan ini, pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan masih dapat tercapai secara maksimal. Adapun manfaat dari pengawasan menurut Issakh & Wiryawan (2015:523) yaitu:

1. Menentukan tujuan dan cara mencapai (*planning*)
2. Struktur organisasi dan aktivitas (*organizing*)
3. Memotivasi atau mengarahkan anggota (*actuating*)

Menurut Putri & Subardjo (2017), sebelum ke tahap pelaksanaan, anggota dewan

diharapkan telah mengetahui cara untuk mengawasi anggaran agar dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran.

2.2 Partisipasi Anggaran

“Partisipasi anggaran merupakan proses pengambilan keputusan bersama antara dua pihak atau lebih, dan keputusan tersebut berdampak pada pihak yang membuatnya di kemudian hari” (Lubis *et al.*, 2022). Pada skala kecil, partisipasi anggaran mengacu pada proses manajer pada level manajemen yang lebih rendah diperbolehkan untuk terlibat dan memiliki pengaruh untuk menentukan pengaturan anggaran. Partisipasi ini mengungkapkan hubungan timbal balik antara pegawai dan atasan, pegawai melakukan aktivitas yang diperlukan mulai dari langkah awal penganggaran, negosiasi dan penyusunan anggaran, serta koreksi anggaran yang diperlukan.

Menurut Matondang *et al.*, (2015), partisipasi anggaran dapat dikatakan sebagai proses keikutsertaan manajer pertanggungjawaban dalam menyusun anggaran dan mempengaruhi tujuan anggaran sebagai faktor utama tanggung jawabnya. Dengan adanya partisipasi dalam penyusunan anggaran dapat menjadikan lebih efisien, efektif, dan informasi yang dihasilkan lebih akurat. Dalam penyusunan anggaran dapat terjadi keterlibatan partisipasi berbagai pihak dalam membuat keputusan.

Partisipasi yang baik diharapkan mampu meningkatkan kinerja, yaitu ketika suatu tujuan direncanakan dan diterima secara partisipatif, maka pegawai akan menginternalisasikan tujuan yang ditetapkan dan merasa bertanggung jawab secara pribadi untuk mencapainya, karena terlibat dalam proses penyusunan penganggaran. Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari penelitian Premananda & Latrini (2017) yang menyatakan bahwa dengan adanya partisipasi diharapkan muncul rasa tanggung jawab pada anggaran yang telah disusun dan harapan untuk meraih tujuan.

Partisipasi memungkinkan terjadinya perilaku disfungsional seperti *slack* anggaran, para manajer tingkat bawah tidak akan memberikan semua informasi yang dimiliki saat menyusun anggaran. Masalah lain dalam partisipasi yaitu *pseudo-participation*, sebuah organisasi mengklaim menggunakan

partisipasi dalam penganggaran padahal sebenarnya tidak.

2.3 Kinerja Anggaran

“Kinerja anggaran dapat diartikan sebagai dokumen yang memuat kinerja, baik berupa penerimaan maupun pengeluaran, yang disajikan dalam ukuran keuangan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu dan memuat data historis sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja” (Halim & Kusufi, 2014:48). Konsep *value for money* menjadi konsep terpenting dalam organisasi sektor publik, sehingga sering kali disebut dengan inti dari pengukuran kinerja sektor publik. “*Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasar pada tiga elemen yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas” (Mahmudi, 2015:83). Hal ini memiliki arti bahwa setiap rupiah itu sangat bernilai dan harus dihargai serta digunakan sebaik-baiknya.

Anggaran berbasis kinerja dikatakan lebih efektif karena dalam sistem ini menjelaskan hubungan antara biaya dengan hasil. Adanya variasi antara perencanaan dan kejadian dalam sistem ini membuat manajer dapat menentukan *input resource* dan bagaimana input tersebut dapat berhubungan dengan *outcome* untuk menentukan efisiensi dan efektivitas program.

Anggaran berbasis kinerja dikatakan lebih efektif karena dalam sistem ini menjelaskan hubungan antara biaya dengan hasil. Adanya variasi antara perencanaan dan kejadian dalam sistem ini membuat manajer dapat menentukan *input resource* dan bagaimana input tersebut dapat berhubungan dengan *outcome* untuk menentukan efisiensi dan efektivitas program.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 dijelaskan bahwa penerapan penganggaran berbasis kinerja memiliki 3 prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip alokasi anggaran program dan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi unit kerja yang dilekatkan pada struktur organisasi (*money follow function*)
2. Prinsip alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (*output and outcome oriented*)
3. Prinsip fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (*let the manager manages*)

Berdasarkan uraian di atas, berikut adalah hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini.

- H₁: Pengawasan berpengaruh terhadap kinerja anggaran
- H₂: Partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja anggaran
- H₃: Pengawasan dan partisipasi anggaran berpengaruh secara simultan terhadap kinerja anggaran

3. METODE PENELITIAN

Populasi penelitian ini adalah 32 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palembang. Sampel penelitian ditentukan secara *purposive sampling* terhadap aparatur yang berkaitan dengan proses pengendalian anggaran yaitu sebanyak 160 orang.

3.1 Variabel Penelitian

Pada penelitian ini variabel independen yaitu pengawasan (X_1) dan partisipasi anggaran (X_2), sedangkan variabel dependen yaitu kinerja anggaran (Y). Pengawasan merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, partisipasi anggaran merujuk pada Lubis *et al.*, (2022), dan kinerja anggaran merujuk pada Halim & Kusufi (2014:48).

3.2 Model Analisis dan Uji Hipotesis

Hasil persamaan regresi linear berganda, menyatakan pengawasan dan partisipasi anggaran terhadap kinerja anggaran. Untuk membuktikan hipotesis penelitian, dilakukan uji F (simultan) dan uji t (parsial). Pengolahan data berbantuan SPSS versi 25.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Hasil uji regresi berganda diperoleh sebagaimana tabel 1 dan 2.

Tabel 1
Hasil Analisis Regresi

Model	Coefficients ^a		Beta	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients			
	B	Std. Error			
1 (Constant)	4,347	2,898		1,500	,144
Pengawasan (X ₁)	,699	,080	,799	8,708	,000
Partisipasi Anggaran (X ₂)	,170	,070	,222	2,419	,022

a. Dependent Variable: Kinerja Anggaran

Sumber: Data diolah, 2023

Persamaan regresi merujuk pada tabel 1:

$$KA = 4,347 + 0,699Pw + 0,170PA + e$$

Keterangan:

- KA : Kinerja Anggaran
- Pw : Pengawasan
- PA : Partisipasi Anggaran
- e : *Error*

Hasil persamaan dengan regresi linear berganda di atas menunjukkan bahwa:

1. Nilai koefisien regresi variabel pengawasan bernilai positif sebesar 0,699 yang artinya jika variabel independen lain tetap dan pengawasan mengalami kenaikan sebesar 1% maka kinerja anggaran akan mengalami kenaikan sebesar 0,699. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara pengawasan (X_1) dengan kinerja anggaran.
2. Nilai koefisien regresi variabel partisipasi anggaran bernilai positif sebesar 0,170 yang artinya jika variabel independen lain tetap dan partisipasi anggaran mengalami kenaikan sebesar 1% maka kinerja anggaran akan mengalami kenaikan sebesar 0,170. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara partisipasi anggaran (X_2) dengan kinerja anggaran.

Tabel 2
Hasil R²

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,877 ^a	,768	,752	,86786

a. Predictors: (Constant), Partisipasi Anggaran, Pengawasan

Sumber: Data diolah, 2023

Diketahui pada tabel 4.11 menunjukkan nilai *Adjusted R Square* 0,752 atau 75,2%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel pengawasan (X_1), dan partisipasi anggaran (X_2) secara simultan (bersama-sama) memberikan pengaruh sebesar 75,2% terhadap kinerja anggaran (Y), sedangkan sisanya sebanyak 24,8% ($100\% - \text{Adjusted R Square}$) merupakan besar kontribusi pengaruh lain yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Nilai korelasi berganda dari kedua variabel adalah 0,877. Hal ini berarti terdapat hubungan positif antara variabel pengawasan (X_1), dan partisipasi anggaran (X_2) terhadap kinerja anggaran (Y).

Uji Hipotesis

Hasil uji F sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	72,493	2	36,247	48,124	,000 ^b
	Residual	21,842	29	,753		
	Total	94,336	31			

a. Dependent Variable: Kinerja Anggaran (Y)
b. Predictors: (Constant), Partisipasi Anggaran (X2), Pengawasan (X1)

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} sebesar 48,124 dan nilai signifikansinya $0,000 < 0,05$, sedangkan nilai F_{tabel} diketahui sebesar 3,34. Hal tersebut mengindikasikan bahwa nilai $F_{hitung} > nilai F_{tabel}$, sehingga dinyatakan bahwa secara simultan variabel independen seperti pengawasan (X_1), dan partisipasi anggaran (X_2) secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen kinerja anggaran (Y).

Uji t

Nilai t_{hitung} pada variabel pengawasan sebesar 8,708 sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 2,051. Nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka hipotesis dapat diterima. Diketahui pula nilai signifikan pada variabel pengawasan sebesar 0,000 artinya nilai signifikan pada variabel pengawasan lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel pengawasan berpengaruh dan signifikan terhadap variabel kinerja anggaran.

Nilai t_{hitung} pada variabel partisipasi anggaran sebesar 2,419 sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 2,051. Nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka hipotesis dapat diterima. Diketahui pula nilai signifikan pada variabel partisipasi anggaran sebesar 0,022 artinya nilai signifikan pada variabel partisipasi anggaran lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel partisipasi anggaran berpengaruh dan signifikan terhadap variabel kinerja anggaran.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran

Nilai signifikan variabel pengawasan pada penelitian ini adalah 0,000 kurang dari 0,05 yang berarti variabel tersebut signifikan dan nilai t_{hitung} (8,708) $> t_{tabel}$ (2,051). Pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa variabel pengawasan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran.

Sehingga dapat ditetapkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Semakin meningkatnya pengawasan pada pemerintah kota Palembang, maka semakin meningkat pula kinerja anggaran pemerintah kota Palembang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Harnovinsah *et al.*, (2020) dan Putri & Subardjo (2017), bahwa pengawasan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran.

Tercapainya pengelolaan anggaran yang baik tidak lepas dari adanya pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pengguna anggaran itu sendiri (pengawasan internal). Perlu adanya pengawasan internal yang baik dalam pengelolaan sebuah anggaran untuk mengetahui atau mengevaluasi kinerja anggaran agar kinerja dapat berjalan dengan baik. Pengawasan internal memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Adanya pengawasan atas pengelolaan anggaran berarti mengamati apa yang sungguh-sungguh terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi. Bila ternyata kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan, maka penyimpangan atau hambatan itu diharapkan dapat segera dikenali agar dapat diambil tindakan koreksi.

4.2.2 Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran

Nilai signifikan variabel Partisipasi Anggaran pada penelitian ini adalah 0,022 kurang dari 0,05 yang berarti variabel tersebut signifikan dan nilai t_{hitung} (2,419) $> t_{tabel}$ (2,051). Pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa variabel partisipasi anggaran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran. Sehingga dapat ditetapkan bahwa H_0 ditolak dan H_2 diterima. Semakin meningkatnya partisipasi anggaran pada pemerintah kota Palembang, maka semakin meningkat pula kinerja anggaran pemerintah kota Palembang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Achmad *et al.*, (2020), bahwa partisipasi anggaran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran.

Untuk menghasilkan anggaran berbasis kinerja, maka perlu ditunjang oleh adanya kontribusi atau peran dari setiap pegawai

dalam penyusunan anggaran, begitu pula bahwa setiap pegawai diharapkan dapat menyampaikan pendapat atau gagasan dalam penyusunan anggaran, serta perlu frekuensi pemberian saran dan pendapat dalam penyusunan anggaran. Dengan adanya partisipasi tersebut diharapkan muncul rasa tanggung jawab pada anggaran yang telah disusun dan harapan untuk meraih tujuan.

4.2.3 Pengaruh Pengawasan dan Partisipasi Anggaran Secara Simultan Terhadap Kinerja Anggaran

Berdasarkan hasil pengujian signifikansi secara simultan (uji F) penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel pengawasan dan partisipasi anggaran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran. Hasil perhitungan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 48,124 lebih besar dari F_{tabel} ($22,575 > 3,34$) dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Sehingga, dapat dinyatakan bahwa pengawasan dan partisipasi anggaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran. Hal ini berarti H_3 dalam penelitian ini diterima.

Selanjutnya, berdasarkan kekuatan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen atau analisis untuk mengetahui seberapa besar variabel bebas menjelaskan variabel terikat, dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi *Adjusted R Square* sebesar 0,752. Hal ini berarti 75,2%, dipengaruhi oleh variabel pengawasan dan partisipasi anggaran.

5. SIMPULAN

Pengawasan dan partisipasi anggaran terbukti berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja anggaran pemerintah Kota Palembang. Hal tersebut menunjukkan bahwa tercapainya pengelolaan anggaran yang baik tidak lepas dari adanya pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pengguna anggaran itu sendiri. Pengelolaan anggaran yang baik juga tidak lepas dari keterlibatan partisipasi berbagai pihak dalam membuat keputusan. Selain itu, variabel-variabel tersebut juga berpengaruh secara simultan terhadap kinerja anggaran pemerintah Kota Palembang.

Keterbatasan penelitian ini, hanya menggunakan metode kuesioner dalam pengumpulan data. Peneliti selanjutnya

disarankan agar dapat menambahkan wawancara langsung untuk mengumpulkan data. Diharapkan juga pada penelitian selanjutnya menambah variabel independen yang memiliki keterkaitan dengan kinerja anggaran di luar dari penelitian ini, serta dapat juga menggunakan OPD dalam lingkungan yang lebih besar lagi.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, J., dkk. (2021). Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran pada Pemerintah Daerah Luwu Timur. *Indonesian Journal of Business and Management*, 2(2), 105-111.
- Arifani, C., dkk. (2018). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berbasis Value for Money. 2018. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 13(1), 68-82.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang Tahun 2021*. <https://sumsel.bpk.go.id>. Diakses pada tanggal 22 Februari 2023.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16 (1), 49-65
- Halim, A. & Kusufi, M. S. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harnovinsah, dkk. (2020). Effect of Accountability, Transparency and Supervision on Budget Performance. *Utopia y Praxis Latinoamericana*, 25(7), 130-143.
- Issakh, H. I & Wiryawan, Z. (2015). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: In Media.
- Karim, A., dkk. (2021). The Increase of Rural Economy at Baraka Sub-District through Village Funds. *The Winners*, 22(1), 89-95.
- Loi, S. (2015). Pengaruh Akuntabilitas dan Trasparansi terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money pada

- Pemerintah Kota Medan. *Skripsi*. Medan: Universitas HKBP Nommensen.
- Lubis, R. Y., dkk. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Banda Aceh Tahun 2016-2020. 2022. *Serambi Konstruktivis*, 4(2), 233-243.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Matondang, N. I., dkk. (2015). Pengaruh Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran, Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja SKPD pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 4(4), 36-45.
- Premananda, N. L. & Latrini, N. M. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran pada Pemerintah Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udaya*, 18(3), 2451-2476.
- Putri, R. R. & Subardjo, A. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Pada Sektor Publik. *Jurnal Ilmu Dan Riset*, 6(12), 2-19.
- Renyowijoyo, M. (2013). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Republik Indonesia. (2001). Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Indonesia.
- Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 258 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga
- Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
- Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Indonesia.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Indonesia.
- Republik Indonesia. (2015). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Indonesia.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.